

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JALAN RAYA

(STUDI KASUS PADA PT. ALS MEDAN)

SKRIPSI

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum



OLEH

FITRI AGUSTINA LUBIS
NPM : 00 840 0033
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2004

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



ABSTRAKSI

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JALAN RAYA (Studi Kasus PT. ALS Medan)

FITRI AGUSTINA LUBIS
NPM: 00.840.0033
BIDANG: HUKUM KEPERDATAAN

Pengangkutan adalah merupakan suatu jasa dalam pemindahan barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat angkutan melalui darat, laut maupun udara.

Perjanjian pengangkutan adalah bersifat timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu dan pengirim barang membayar biaya angkutan sebagaimana disetujui bersama.

Sebagai suatu tindakan antisipasi dalam hal timbulnya tanggung jawab hukum perusahaan pengangkutan terhadap pengangkutan barang maka pengangkut harus bertanggung jawab dalam keselamatan barang hal tersebut merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh perusahaan pengangkutan sesuai dengan pasal 91 KUHD.

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pengalihan resiko PT. ALS mengasuransikan tanggung jawabnya kepada PERUM ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA. PT. ALS ini didirikan di medan pada tanggal 29 maret 1993 oleh H. SATI LUBIS sebagai DIRUT PT. ALS.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah :

“Bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh pengangkut terhadap penumpang agar antara keduanya terdapat keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan kemudian hal-hal apa saja yang dapat membebaskan pengangkut dalam PT.ALS Medan dan bagaimana resiko PT ALS medan dapat dialihkan kepada pihak ketiga”.

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan barang melalui jalan raya ini dapat mengalami resiko yang dapat dilimpahkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan PT ALS Medan yaitu dalam bentuk asuransi. Pihak PT ALS Medan melimpahkan kepada PERUM ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA.

Penyusunan ini tidak lain terkait dalam UU OTDA yaitu UU No. 22 tahun 1999 , KUH Perdata, KUHD serta peraturan-peraturan terkait lainnya sesuai dengan judul skripsi ini.

Tindakan yang dapat diambil oleh PT ALS Medan kepada penumpang adalah:

1. mengeluarkan surat angkutan atau tiket untuk pengangkutan barang maupun orang
2. Pelimpahan penanganan kepada pihak Asuransi
3. Pelimpahan kepada Dinas Perhubungan



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa nikmat islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul “ TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JALAN RAYA (Studi Kasus PT. ALS Medan).” Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. A. Muis, SH, MS, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing I penulis.

Dr. H. Rabinnat, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis

- Bapak Pimpinan Kantor PT. ALS Medan beserta Staff dimana penelitian skripsi ini dilakukan
- Bapak Pimpinan Kantor Dinas Perhubungan Cabang Medan beserta Staff
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Rekan-rekan se-almamater

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis khususnya Ibunda sebab ayahanda penulis sudah lama meninggal dunia sehingga ibunda lah yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih sayang ibunda tetap menyertai penulis.

Demikian penulis haturkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2004

Fitri Agustina Lubis

NPM : 00 840 0033

DAFTAR ISI

Hal

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....

A. Pengertian dan Penegasan Judul.....

B. Alasan pemilihan judul.....

C. Permasalahan.....

D. Hipotesa.....

E. Tujuan Pembahasan.....

F. Metode Pengumpulan Data.....

G. Sistematika Penulisan.....

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN.....

A. Pengertian Pengangkutan.....

B. Jenis-jenis Pengangkutan.....

C. Objek Hukum Pengangkutan.....

D. Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan.....

BAB III : PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT DAN
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT.....

A. Pengaturan tentang Pengangkutan Melalui Darat.....

B. Perjanjian Pengangkutan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

- C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pada Angkutan Darat
- D. Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Dengan Angkutan Darat
- E. Dokumen Pada Angkutan Darat

**BAB IV : TANGGUNG JAWAB PT ALS MEDAN DALAM
PENGANGKUTAN BARANG**

- A. Bentuk Tanggung Jawab Yang Diberikan Oleh Pengangkut
- B. Resiko Dalam Pengangkutan Barang
- C. Batas Tanggung Jawab Pengangkut.....
- D. Hambatan di dalam pelaksanaan pengangkutan di jalan raya

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab dengan lalu lintas yang baik akan mempermudah terhubungnya satu daerah ke daerah lain. Arti penting perhubungan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan suatu negara termasuk indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya membangun disegala bidang termasuk sektor perhubungan walaupun negara indonesia dalam keadaan krisis ekonomi.

Fungsi lain dari lalu lintas terlihat dalam kepentingan perekonomian suatu negara terutama dalam rangka pendistribusian kekayaan alam yang merata antar suatu tempat dengan tempat lain. Sebab dengan lalu lintas yang baik akan memperlancar terlaksananya pengangkutan barang secara timbal balik antar daerah sesuai kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Nilai dan guna suatu barang tidak hanya tergantung dari barang itu sendiri tetapi juga tergantung pada tempat dimana barang itu berada.

Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak. Sebab tanpa pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang yang dihasilkan produsen dapat sampai ditangan konsumen hanya dengan cara pengangkutan. Ditinjau dari kebutuhan manusia maka sarana pengangkutan sangatlah penting peranannya hal ini mengingat sifat dan kebutuhan manusia yang selalu berhubungan satu sama lainnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Adapun penyusunan skripsi ini lebih menitikberatkan pada pengangkutan barang melalui jalan raya yang dilaksanakan oleh PT. ALS yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengangkut barang dagangannya ke daerah lain. Karena biaya pengangkutannya jauh lebih murah jika dibandingkan alat angkut lainnya seperti kapal laut dan pesawat udara. Dalam pelaksanaan pengangkutan yang menentukan hak dan kewajiban para pihak sangat tergantung pada perjanjian pengangkutan sehingga terlaksananya pengangkutan sesuai yang diharapkan.

Untuk terlaksananya pengangkutan barang dengan baik dan lancar serta selamat sampai ditujuan maka pemilik barang mengadakan perjanjian dengan PT. ALS dimana PT. ALS berkedudukan sebagai pengangkut. Perjanjian ini dimaksudkan untuk terlaksananya pengangkutan dengan baik.

Walaupun tujuan perjanjian tersebut untuk menjaga keselamatan barang tetapi ada kemungkinan resiko terjadinya suatu hambatan-hambatan dalam pengiriman barang misalnya : Kecelakaan, Keterlambatan, Bencana Alam Dan Sebagainya.

Apabila kesalahan tersebut ada pada pihak pengangkut dalam hal ini PT.ALS bagaimana tanggung jawab sebagai pengangkut dan pihak pengirim barang dalam hal ini sebagai pemilik barang sebagai pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya yang biasanya dalam bentuk penuntutan ganti rugi. Jadi dengan adanya perjanjian tersebut akan menimbulkan tanggung jawab pada masing- masing pihak.

Menurut Sution Usman Adji bahwa Pengangkutan adalah:

“Sebuah perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sedangkan pihak lainnya (pengirim atau penerima) berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.¹

Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu tentang syarat sahnya perjanjian haruslah diberlakukan pada semua perjanjian yang ada dalam Bab V sampai Bab XVIII . Sistem dan azas yang terkandung dalam buku ke III KUH Perdata adalah sistem terbuka dan berbeda dengan sistem tertutup yang terkandung dalam Buku ke II dimana pada pihak tidak dapat menentukan lain selain yang telah ditentukan oleh undang- undang . Jadi dengan kata lain bahwa buku ke III tersebut mengatur secara tersendiri atau dapat juga disebut azas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian. ²

Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan adalah pengangkut, penumpang, penerima, ekspediter, biro perjalanan, pengatur muatan dan pengusaha pergudangan.

Kewajiban bersama antara pengangkut dan pengirim barang dapat dilihat dari tanggung jawab pengangkut dan pengirim yaitu:

1. Pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat
2. Pihak pengirim berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas.

¹ Usman Adji, Sution , Hukum Pengangkutan di Indonesia , Rineka Citra, Jakarta,1990, hal 125

² R. Subekti, II,Op.Cit, hal 105

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul “TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI JALAN RAYA”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu skripsi harus diberi judul karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi inti sari karya ilmiah dimaksud untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam di bawah ini penulis akan menguraikan kaitannya dengan skripsi ini yaitu:

- Tanggung jawab pada dasarnya adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.
- Pengangkut adalah seseorang dengan alat atau hal apakah mengadakan perjanjian atau persetujuan untuk mengadakan suatu pekerjaan yaitu mengangkut barang baik kecil maupun besar ke suatu tempat tertentu dan menyerahkannya.³
- Dalam berarti tidak diluar.
- Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara 2 orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk memenuhi prestasi.⁴
- Pengangkutan adalah transportasi atau suatu jasa dalam pemindahan barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat yang lain.⁵

³ Subekti, R. **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kepailitan**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal 134

⁴ Subekti, R. **Aneka Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1992, hal 203

⁵ Suryatin, **Hukum Dagang I Dan II**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal 204

- Barang berarti objek dari perjanjian yang dapat dibedakan atas 2 macam yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- Melalui jalan raya berarti jalan lintas umum biasa

Berdasarkan uraian diatas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan adalah tentang tanggungjawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan barang melalui jalan raya.

B. Alasan pemilihan judul

Sebagai suatu tindakan antisipasi dalam hal timbulnya resiko atas pelaksanaan pengangkutan barang maka pihak perusahaan menetapkan pengalihan resiko kepada pihak ketiga yaitu PERUM ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA. Adapun pertimbangan dan alasan penulis memilih judul ini adalah:

1. Ingin menguraikan dan memberikan gambaran tentang tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan barang melalui darat khususnya melalui jalan raya yaitu berupa bus.
2. Untuk lebih mengetahui tentang tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan barang dalam prakteknya sehari-hari.
3. Pengalihan resiko PT ALS kepada pihak ketiga dilakukan dengan tata cara tertentu dan memberikan suatu timbal balik
4. Hal-hal yang dapat membebaskan pengangkut dalam PT ALS Medan

C. Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi maka untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul yang diajukan penulis karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Sejauh manakah tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang di PT.ALS Medan jika terjadi kerusakan pada barang yang diangkutnya
2. Hal-hal apa sajakah yang dapat membebaskan pengangkut dalam PT.ALS Medan
3. Apakah resiko PT. ALS Medan dapat dialihkan kepada pihak lain

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan “ Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab perbab maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan maka harus diuji permasalahan maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian”.⁶

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dari pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah:

⁶ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, diterbitkan oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal 3.

1. Bahwa kewajiban pengangkut adalah melaksanakan pengangkutan barang mulai dari pemuatan barang sampai ke tempat tujuan dengan baik dan tepat waktu. Dalam bentuk perikatan yang mewajibkan si penanggung bertanggungjawab untuk mengganti kerugian kepada pihak yang berkepentingan dalam hal terjadinya kerugian yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan oleh Undang-undang.
2. Hal-hal yang dapat membebaskan pengangkut dalam PT ALS Medan adalah tentang pelaksanaan pengangkutan barang yang diterima untuk dikirim sampai saat penyerahannya kepada penerima
3. Resiko PT ALS Medan dapat dialihkan kepada pihak ketiga yaitu sepanjang PT ALS masih mengadakan perjanjian asuransi dengan PERUM ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA.

E. Tujuan pembahasan

Dengan mengambil judul dalam tulisan ini penulis membahasnya dengan tujuan:

1. Dengan dipilihnya judul ini kita akan melihat secara langsung bagaimana tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan barang melalui jalan raya. Melalui pembahasan dalam skripsi ini diharapkan akan bisa memberikan masukan dan sumbangan pemikiran demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum pengangkutan bagi pihak masyarakat.
2. Untuk mengetahui lebih apa yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkut atas kerusakan barang-barang yang diangkutnya. Untuk lebih mengetahui resiko apa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

yang sering timbul dalam pelaksanaan pengangkutan barang dan untuk menambah pengetahuan penulis tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pengangkutan barang melalui jalan raya.

3. Penulisan skripsi ini juga dimaksudkan sebagai pemenuhan tugas untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Perdata.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung dengan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini.

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 metode yaitu :

1. Library Research (Studi Kepustakaan).

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, textbooks, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar , diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lebih kompleknya lagi, bahwa penulis juga mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dalam kaitannya untuk kesempurnaan skripsi ini.

2. *Field Research (Studi Lapangan)*

Field Research atau penulisan lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di PT. ALS Medan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan PT. ALS Medan sebagai perusahaan pengangkutan dan industri serta kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan serta staf-staf PT. ALS dan untuk melengkapi data penulis juga mengadakan peninjauan di Dinas Perhubungan Kotamadya Medan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari lima bab adapun tujuan dari di buatnya pembagian bab dan sub bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Pengertian Pengangkutan, Jenis-jenis Pengangkutan, Objek Hukum Pengangkutan serta Tanggung Jawab dalam Hukum Pengangkutan.

BAB III : PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Pengaturan tentang Pengangkutan Melalui Darat, Perjanjian Pengangkutan , Hak dan Kewajiban para pihak pada Angkutan Darat, Penyelenggaraan Pengangkutan Barang dengan Angkutan Darat , Dokumen pada Angkutan Darat

BAB IV : TANGGUNG JAWAB PT ALS MEDAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Bentuk Tanggung Jawab yang Diberikan Oleh Pengangkut, Resiko dalam Pengangkutan Barang ,Batas Tanggung Jawab Pengangkut serta hambatan didalam pelaksanaan pengangkutan dijalan raya

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis berusaha untuk memberikan : Kesimpulan dan yang terakhir menarik Saran-saran sebagai masukan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN

A. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan adalah merupakan suatu jasa dalam pemindahan barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat angkutan melalui darat, laut maupun udara. Dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan dapat diartikan yaitu memindahkan barang-barang produksi dan barang perdagangan ketempat konsumen dan sebaliknya bagi para produsen pengangkutan barang memungkinkan mereka memperoleh bahan-bahan yang mereka perlukan untuk memproduksi barang.

Mengenai definisi dari pengangkutan secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada, yang ada hanya mengenai pengangkutan laut yang dinyatakan dalam pasal 466 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dikatakan bahwa :

“Pengangkutan dalam arti bab ini ialah siapa yang baik dengan perjanjian carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan baik dengan perjanjian lainnya mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya barang atau sebahagian melalui lautan.”

Perjanjian pengangkutan ini adalah consensuil (timbal balik) dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan

ke tempat tujuan tertentu dan pengirim barang membayar biaya angkutan sebagaimana yang disetujui bersama.

Dari dua definisi tersebut dapat diartikan secara umum bahwa pengangkutan adalah:

“Barang siapa yang melakukan penawaran umum bagi siapa saja untuk menyelenggarakan pengangkutan sehingga ia wajib memenuhi permintaan atau tidak menolak untuk mengangkut.”

Kata barang siapa dalam ketentuan ini dapat berupa orang pribadi atau badan hukum yang mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengangkutan.

Menurut Sution Usman Adji bahwa pengangkutan adalah:

“Sebuah perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu sedangkan pihak lainnya (pengirim atau penerima) berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.”⁷

Sedangkan Purwosutjipto berpendapat bahwa:

“Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan aman dan selamat sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.”⁸

⁷ Sution Usman Adji .SH, “ **Hukum Pengangkutan Di Indonesia**”. Penerbit Rineka Citra. 1990, hal 6

⁸ H.M.N.Purwosutjipto, SH, “ **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia**”, Jilid 3. Hukum Pengangkutan. Penerbit Djambatan, Jakarta, 1981, hal 2

Selanjutnya menurut Soekardono bahwa perjanjian pengangkutan ini adalah:

“Sebuah perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan ketempat tujuan tertentu sedangkan pihak lain berkewajiban untuk membayar biaya tertentu pekerjaan pengangkutan itu.”¹⁹

Sebelum pengangkutan dilaksanakan pada umumnya terjadi suatu perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Perjanjian pengangkutan pada pembahasan ini adalah perjanjian pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor berupa bus yang pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Artinya untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang mengikatnya suatu perjanjian.

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kemudian pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

¹⁹ R. Soekardono, SH, “ **Hukum Dagang Indonesia**” Jilid II Bagian Pertama, “ Hukum Pengangkutan Di Darat, Penerbit Soeroeng, Jakarta, 1961, hal 10

2. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian disini adalah pihak pengangkut dengan pengirim barang. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian pengangkutan pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya dimana ketentuan dasarnya seperti yang telah disebutkan diatas.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pengangkutan. Lebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan pada umumnya adalah bersifat tidak tetap atau disebut dengan pelayanan berkala. Artinya dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan tidak terus menerus. Tetapi hanya kadang kala kalau pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirimkan barang.¹⁰

Perjanjian yang bersifat pelayanan berkala ini terdapat pada pasal 1601 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu pada bagian ketentuan umum.

Pengangkutan sebagai sarana untuk mempermudah sampainya seseorang atau barang disuatu tempat dan dilakukan dengan berbagai cara dan dengan menempuh perjalanan yang berbeda. Ada yang melalui darat, laut maupun udara dimana pengangkutan itu berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai dari barang tersebut.

¹⁰ R. Subekti, I, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermedia, Jakarta, 1992, hal 97

B. Jenis-jenis Pengangkutan

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan jenis-jenis pengangkutan yang dikenal pada umumnya. Adapun jenis-jenis pengangkutan yang sering digunakan didalam dunia pengangkutan terbagi atas 4 jenis pengangkutan yaitu:

1. Pengangkutan darat
2. Pengangkutan udara
3. Pengangkutan perairan darat
4. Pengangkutan laut

Dalam pelaksanaan sehari-hari orang lebih banyak menggunakan pengangkutan melalui darat terutama bagi pedagang yang akan menjual barang dagangannya ke daerah lain karena ongkos angkutan pada pengangkutan darat lebih murah jika dibandingkan dengan pengangkutan udara dan pengangkutan laut.

Menurut pelaksanaanya jenis-jenis pengangkutan darat dapat dibagi atas:

1. Pengangkutan melalui Kereta Api

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai pengangkutan dengan kereta api sebaiknya lebih dahulu mengetahui apa itu perkereta apian dan apa itu kereta api.

Mengenai perkereta apian dapat kita jumpai pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 13 tahun 1992 tentang Perkereta apian adalah sesuatu yang berkaitan dengan sarana dan fasilitas penunjang kereta api untuk menyelenggarakan angkutan kereta api yang disusun dalam suatu sistem.”

Pada umumnya pengangkutan dengan kereta api dapat berupa:

1. Pengangkutan orang
2. Pengangkutan barang

Seperti yang dijelaskan pasal 3 Undang-undang No. 13 tahun 1992 : “Bahwa perkereta apian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan atau barang secara massal, menunjang pemertaan, pertumbuhan serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan.”

Pengertian kereta api dapat ditemui dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 13 tahun 1992 yang berbunyi: “Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di atas rel.”

Pengangkutan dengan kereta api dilakukan oleh pemerintah yang berbeda di bawah lingkungan Departemen Perhubungan. Untuk pelaksanaannya diusahakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebelumnya disebut dengan Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) dan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).

Bentuk badan hukum ini sudah mengalami beberapa kali perubahan yaitu :

- a. Dengan Stb. 1939-556 bentuk hukum badan PJKA adalah Perusahaan Umum Jawatan Kereta Api yang termasuk dalam golongan perusahaan IBW (Indonesiaascha Badrij Van Wet).
- b. Dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 (LN. 1963-43). Bentuk badan hukum ini dirubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA).

- c. Dengan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1971 (LN. 1971) PNKA dirubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).
- d. Dengan Peraturan pemerintah No. 57 tahun 1990 Perusahaan Jawatan Kereta Api menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA).

Jadi pada tahun 1990 karena perkembangan perkereta apian di indonesia keluarlah Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 tentang penggantian bentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA), kemudian setelah keluarnya Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1997 maka keluarlah Undang-undang tentang perkereta apian yaitu Undang-undang No. 13 tahun 1992.

Untuk terjadinya pengangkutan darat dengan kereta api perlu diadakan perjanjian pengangkutan terlebih dahulu yang dibuktikan dengan karcis penumpang atau surat angkutan barang. Penyelenggaraan angkutan orang atau barang dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat umum angkutan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara berdasarkan Undang-undang (pasal 25 UU No. 13 tahun 1992).

Menurut ketentuan pasal 3 UU No. 13 tahun 1992 pengangkutan dengan kereta api bertujuan untuk:

1. Memperlancar perpindahan orang atau barang secara massal
2. Menunjang pemeratan, pertumbuhan serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan nasional.

Pengangkutan melalui kereta api memiliki kemampuan untuk mengangkut orang atau barang dalam jumlah volume besar setiap kali perjalanannya.

2. Pengangkutan melalui Jalan Raya atau Jalan Umum

Pengangkutan jalan raya atau jalan umum yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu yang digunakan untuk pengangkutan barang dan atau orang yang dijalankan di jalan umum selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel.

Peraturan pokok yang mengatur pengangkutan melalui jalan raya atau jalan umum adalah Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Dan terakhir pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 14 tahun 1992.

Menurut Undang-undnag No. 3 tahun 1965 yang dimaksud dengan jalan umum adalah semua jalan yang bukan jalan kereta api yang bisa dilalui oleh setiap orang dan kendaraan bermotor.

Untuk terjadinya pengangkutan melalui darat dengan kendaraan bermotor perlu diadakan perjanjian pengangkutan lebih dahulu yang dibuktikan dengan karcis penumpang atau surat angkutan barang. Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang atau barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang atau pengiriman barang (Pasal 43 UU No. 14 tahun 1992).

Tujuan pengangkutan dengan kendaraan bermotor secara khusus diatur dalam pasal 3 UU No. 14 tahun 1992 . Dalam pasal tersebut dinyatakan pengangkutan dengan kendaraan bermotor bertujuan untuk:

1. Mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Mampu memadukan moda transportasi lainnya.
3. Mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan
4. Menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas pembangunan nasional
5. Sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional

3. Pengangkutan melalui Pos, Telegraf dan Telepon

Dahulu pengangkutan pos, telegraf dan telepon dilakukan oleh jawatan pos telegraf dan telepon disingkat dengan PTT. Dengan PP No. 240 tahun 1961 (LN. 1962-306) telah didirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi. Pada akhir-akhir ini perusahaan negara pos dan telekomunikasi itu dipecah menjadi dua perusahaan yang masing-masing berdiri sendiri yaitu dengan :

- a. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 (LN 1965-62) telah didirikan Perusahaan Negara Pos dan Giro
- b. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965 (LN1965-63) telah didirikan Perusahaan Negara Telekomunikasi
- c. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974 (LN 1974-50) Perusahaan Negara Telekomunikasi dialihkan menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi

Terjadinya perjanjian pengangkutan didarat seperti yang diatur dalam Buku I pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah dengan terbitnya surat muatan. Jadi surat muatan merupakan perjanjian antara si pengirim sebagai pihak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

pertama sedangkan pengangkut sebagai pihak kedua dan surat itu memuat apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak seperti mengenai waktu lamanya pengangkutan mengenai ganti kerugian dalam hal keterlambatan, kerusakan barang atau sebagainya.

C. Objek hukum pengangkutan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan

Agar terlaksananya pengangkutan tersebut dengan baik sesuai dengan tujuannya maka sebelum dilaksanakan pengangkutan tersebut harus diadakan perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan harus ada objek dari pengangkutan itu sendiri dimana objek pengangkutan itu antara lain:

1. Pengangkutan Barang

Dalam hal pengangkutan barang yang menjadi objek pengangkutan adalah barang. Barang yang dimaksud disini adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor berupa bus jenis barang mutan yang dapat diangkut dapat berupa:

- a. Barang sandang seperti kain dan baju
- b. Barang pangan seperti beras, gula dan buah-buahan
- c. Barang rumah tangga seperti lemari dan alat-alat dapur

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

- d. Barang elektronik seperti kulkas
- e. Kendaraan seperti honda dan sepeda

Dalam menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing yaitu:

- a. Pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat
- b. Pihak pengirim berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas.
- c. Kedudukan pihak penerima barang karena sesuatu perjanjian untuk berbuat sesuatu bagi penerima barang apakah barang itu diterimanya sebagai suatu hadiah (Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Pada saat perjanjian pengangkutan barang diadakan pihak pengangkutan membuat suatu akta yang dinamakan dengan surat muatan. Dimana dalam surat muatan tersebut memuat hak-hak sebagai berikut:

1. Nama barang, berat, ukuran, bilangan dari jumlah ongkos perpotong dan perkilogram
2. Nama orang penerima kepada siapa barang itu diserahkan
3. Nama tempat pengangkut, pengemudi, angkutan, nomor bus dan tanggal berangkat
4. Jumlah upah pengangkut, tanda tangan pengirim dan surat angkutan itu harus dicatat dalam buku register

Surat muatan tersebutlah yang merupakan perjanjian antara pengangkut dan pengirim akan tetapi surat muatan itu tidak mengikat pengangkut jika tidak ditandatangani oleh pengangkut dan pengirim barang.

B. Pengangkutan orang

Berbeda dengan pengangkutan barang maka yang menjadi objek dalam perjanjian pengangkutan orang adalah orang. Dalam hal objek perjanjian pengangkutan barang mulai pada saat diserahkan barang itu kepada pengangkut maka pengawasan atas barang-barang itu ada di tangan pengangkut. Pengangkut baru dapat dipertanggungjawabkan bila benda-benda itu terlambat datang di tempat tujuan kurang rusak atau musnahnya barang-barang tersebut.

Dalam hal perjanjian pengangkutan orang penyerahan kepada pengangkut tidak ada. Tugas pengangkut hanya membawa atau mengangkut orang sampai di tempat tujuan dengan selamat..

Mengenai pengangkutan orang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang baik dengan maupun tanpa bagasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan penumpang dan kenyamanan penumpang.

Dalam pasal 36 Undang-undang No. 14 tahun 1992 diatur mengenai pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum yang terdiri dari:

1. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain
2. Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah kota
3. Angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan atau antar wilayah pedesaan
4. Angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas negara lain.

Dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan angkutan keseragaman dan keteraturan dalam pemberian pelayanan ditentukan pelayanan wilayah kota yang didasarkan pada sifat dan ketentuan perjalanan jarak dan waktu tempuh berkembang suatu daerah atau kawasan menjadi kawasan pemukiman, perdagangan industri perkantoran dan sebagainya.

Kemudian pasal 37 Undang-undang No. 14 tahun 1992 diatur mengenai pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-undang No. 14 tahun 1992 dapat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau dalam trayek

Pengertian trayek tetap teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal. Sedangkan pengertian tidak tetap dalam trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan yang tidak teratur.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan maka kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang.

D. Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan

Pengusaha pengangkutan bertanggung jawab atas keselamatan barang, kelambatan datangnya barang, kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam pasal 91 KUHD yang berbunyi :

“Pengangkut harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena suatu cacat pada barang itu sendiri karena keadaan yang memaksa atau karena kesalahan atau kelupaan si pengirim ”

Tanggung jawab dalam hukum pengangkutan diatur dalam pasal 1236 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:”Pengangkut wajib mengganti biaya rugi dan bunga yang layak harus diterima bila ia tidak menyerahkan atau tidak merawat sepantasnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan.”

Pasal 438 KUHD menyatakan : “Ia bertanggung jawab atas perbuatan dari mereka yang diperkerjakannya dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut.”

Dalam hukum pengangkutan dikenal tiga prinsip tanggung jawab yaitu:

1. Tanggung jawab karena kesalahan
2. Tanggung jawab karena praduga
3. Tanggung jawab mutlak

ad.1 Tanggung jawab karena kesalahan

Menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan bukan pada pihak pengangkut. Prinsip ini diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang –undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum sebagai aturan umum. Sedangkan aturan khusus ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan.

Pada pengangkutan dengan kendaraan bermotor tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 28 Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan: “Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.”¹¹

Pada pengangkutan dengan kereta api tanggung jawab ditentukan dalam Pasal 28 Undang-undang Kereta Api yang menyatakan:

¹¹ Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang “**Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya**”, hal 11

1. Badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa dan atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api.
2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dengan ketentuan:
 - a. Sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang dipekerjakan oleh badan penyelenggara
 - b. Berdasarkan ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi ditutup oleh badan penyelenggaraan dalam hal penyelenggaraan kegiatannya.

Pengertian kerugian yang diderita oleh pengguna jasa tidak termasuk keuntungan yang diperoleh ataupun bagian biaya pelayanan yang sudah dinikmati.

ad.2 Tanggung Jawab Karena Praduga

Menurut prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkut yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah maka ia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi. Yang dimaksud dengan tidak bersalah adalah tidak melakukan kelalaian telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 468 ayat 2 KUHD yang menentukan bahwa barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebahagian atau seluruhnya atau rusaknya pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim kecuali jika dia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya.

ad.3 Tanggung Jawab Mutlak

Menurut prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat "Pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam menyelenggaraan pengangkutan ini."

Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak diatur mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti bahawa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Pihak-pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian

tanggung jawab berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka didalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas misalnya pada dokumen pengangkutan .

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan pengiriman barang karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan (pasal 456 ayat 1 UU No. 14 tahun 1992). Dalam pelaksanaan angkutan keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pengusaha angkutan.

Pengusaha pengangkutan ialah pengusaha yang bersedia untuk mengangkut barang-barang mulai dari tempat pengangkutan sampai ditempat tujuan yang ditetapkan serta biaya yang telah diperhitungkan sekaligus.

Dengan demikian sudah sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pengirim barang yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya. Dengan beban tanggung jawab ini pengangkut didorong supaya berhati-hati dalam melaksanakan pengangkutan. Untuk mengantisipasi tanggung jawab yang mungkin timbul pasal 46 UU No. 14 tahun 1992 menentukan pengusaha angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim atau penerima (pasal 46 ayat 3 dan 4 UU No. 14 tahun 1992). Besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang secara nyata ini adalah ketentuan undang-undang yang

tidak boleh disimpangi oleh pengangkut melalui ketentuan perjanjian yang menguntungkannya karena ketentuan ini bersifat memaksa.

Kesalahan kelalaian pengirim biasanya terletak pada pembungkusan barang disamping yang tidak kalah pentingnya surat-surat yang sehubungan dengan barang. Dalam keadaan memaksa terdapat dua petunjuk yaitu *overmacht* maupun *force majeure* menurut ketentuan pasal 91 dan 92 KUHD.

Tidak termasuk dalam pengertian kerugian yang secara nyata diderita antara lain antara lain:

- a. Keuntungan yang diharapkan akan diperoleh
- b. Kekurangan yang diakibatkan karena kondisi jalan atau jembatan yang dilalui selama dalam perjalanan
- c. Biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati

Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan (pasal 42 ayat UU No. 14 tahun 1992). Ini dapat diartikan jika muatan penumpang atau barang yang ditinggalkan di jalan itu menderita kerugian maka pengemudi atau pemilik dan pemilik kendaraan wajib membayar ganti rugi bersama-sama secara tanggung rentang. Tetapi dalam pasal 28 UU No. 14 tahun 1992 ditentukan pengemudilah yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pemilik atau pihak ketiga yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

BAB III

PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT

A. Pengaturan Tentang Pengangkutan Melalui Darat

Pengangkutan sebagai sarana untuk mempermudah sampainya seseorang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan dilakukan dengan cara yang berbeda. Dan untuk terlaksananya pengangkutan itu secara tertib dan tentram maka pelaksanaan serta sesuatu yang berhubungan dengan pengangkutan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana peraturan-peraturan itu adalah:

a. Pengangkutan Melalui Jalan Raya

Peraturan yang mengatur tentang pengangkutan melalui jalan raya yaitu:

- a. UU No. 3 tahun 1965 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku sampai sekarang
- b. Penetapan lalu lintas perhubungan tanggal 26 september 1936
- c. Penetapan lalu lintas jalan dalam negeri tanggal 8 oktober 1936
- d. UU No. 33 tahun 1965 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang
- e. Peraturan pemerintah No. 34 tahun 1965 tentang ketentuan pelaksanaan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang
- f. UU No. 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan

b. Pengangkutan melalui Kereta Api

Pengangkutan dengan kereta api dilakukan oleh pemerintah yang berada di bawah lingkungan Departemen Perhubungan.

Bentuk badan hukum ini sudah mengalami beberapa kali perubahan yaitu:

- a. Dengan Stb 1939-556 bentuk badan hukum PJKA adalah Jawatan Kereta Api yang termasuk dalam golongan perusahaan IBW .
- b. Dengan PP No. 22 tahun 1963 bentuk badan hukum ini dirubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA)
- c. Dengan PP no. 61 tahun 1971 dan PNKA dirubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)
- d. Dengan PP No. 57 tahun 1990 PJKA dirubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA)

Jadi pada tahun 1990 karena perkembangan perkeretaapian di indonesia keluarlah PP No. 57 tahun 1990 tentang penggantian bentuk perusahaan jawatan kereta api menjadi perusahaan umum kereta api (PERUMKA) kemudian setelah keluarnya PP No. 57 tahun 1990 maka keluarlah undang-undang tentang perkeretaapian yaitu UU No. 13 tahun 1992.

c. Pengangkutan melalui Pos, Telegrap Dan Telepon

Peraturan-peraturan pokok yang mengatur tentang pos, telergap dan telepon yaitu:

- a. UU No. 6 tahun 1984 tentang Pos
- b. UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- c. PP No. 27 tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri dan Pos Internasional
- d. PP No. 22 tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk umum
- e. UU No. 6 tahun 1984 tentang Pos Dalam Negeri

B. Perjanjian Pengangkutan

Untuk menyelenggarakan perjanjian pengangkutan lebih dahulu harus ada perjanjian antara pengangkut dengan pengirim. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat, aman dan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan.¹¹ Perjanjian pengangkutan selalu digunakan secara lisan tetapi didukung oleh dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi.

Dalam perjanjian pengangkutan kedudukan para pihak yaitu pengirim dan pengangkut sama tinggi yakni tidak seperti dalam perjanjian perburuhan dimana para pihak tidak sama tinggi yakni majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari buruh. Kedudukan para pihak dalam perjanjian perburuhan ini disebut kedudukan subordinasi sedangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah sama tinggi atau kedudukan koordinasi.

¹¹ Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH, " **Hukum Pengangkutan Niaga**" Penerbit PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hal 35

Dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan hubungan kerja antara pengirim dengan pengangkut tidak harus terus menerus tetapi hanya kadang kala kalau pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang. Hubungan semacam ini disebut pelayanan berkala yang diatur dalam pasal 1601 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam Undang-undang ditentukan bahwa pengangkutan baru diselenggarakan setelah biaya angkutan dibayar lebih dahulu. Tetapi disamping ketentuan undang-undang juga berlaku kebiasaan masyarakat yang dapat membayar biaya angkutan. Perjanjian pengangkutan biasanya meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti luas yaitu kegiatan memuat, membawa dan menurunkan atau membongkar barang.

Pengangkutan dalam arti luas ini erat hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Artinya tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang atau barang dimuat ke dalam alat pengangkut sampai barang dibongkar dari alat pengangkut atau diserahkan kepada penerima.

Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang. Pengusaha pengangkutan bertanggung jawab atas keselamatan barang, kelambatan datangnya barang baik kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam pasal 91 KUHD. Kedudukan hukum pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkut.

Tanggung jawab pengangkut ditentukan dalam pasal 1236 dan 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan. Kewajiban ini mengikat sejak penumpang atau pengirim melunasi biaya pengangkutan.

Apabila penumpang mengalami kecelakaan ketika naik alat pengangkut atau selama diangkut atau ketika turun dari alat pengangkut maka pengangkut bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kecelakaan yang terjadi itu. Batas tanggung jawab pengangkut dibatasi dengan ketentuan pasal 1247 dan 1248 KUHD kerugian penerimaan dan pengiriman barang menjadi beban yang dibatasi dengan syarat sebagai berikut:

- a. Kerugian dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya perikatan
- b. Kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari tidak terlaksananya perjanjian pengangkutan.

Demikian juga halnya pada pengangkutan barang pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi dalam proses pengangkutan sejak pemuatan sampai pembongkaran barang ditempat tujuan.

Tetapi tanggung jawab pengangkut ini dibatasi oleh undang-undang. Dalam undang-undang ditentukan bahwa pengangkut ini bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya kecuali:

1. Keadaan memaksa (force majeure)
2. Cacat barang itu sendiri
3. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau pemilik barang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

Menurut R. Soekardono bahwa perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan ketempat tujuan tertentu pihak lainnya berkewajiban untuk membayar biaya tertentu untuk pengangkutan.¹²

Sedangkan menurut Purwosutjipto berpendapat bahwa perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim. Dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat aman sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹³

Kemudian ada kelompok yang menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

Purwosutjipto berpendapat bahwa perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian untuk melakukan pekerjaan karena mempunyai unsur:¹⁴

1. tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan selain perjanjian untuk melakukansementarajasa- jasa yang diatur oleh ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat- syarat yang diperjanjikan dan jika itu tidak ada oleh kebiasaan maka ada dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah

¹² Soekardono, SH, Hukum Dagang Indonesia, Jilid II, Bagian pertama, Hukum Pengangkutan di Darat, penerbit Soerang, Jakarta, 1991, hal 10

¹³ H.M.N Purwosutjipto, SH, Op.Cit, hal 13

¹⁴ Achmad Ichsan, SH, Hukum Dagang Lembaga Surat-Surat Berharga. Pengangkutan, Pradnya

2. Unsur penyimpanan adanya ketentuan dalam pasal 468 ayat 1 KUHD yang berbunyi : “Perjanjian pengangkutan mewajibkan kelompok pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut,
3. Unsur pemberian kuasa
4. Pasal 1706 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerima titipan wajib merawat barang yang dititipkan untuk diangkut dan diserahkan
5. Pasal 1714 Kitab Undang-undang Hukum Perdata si penerima titipan untuk diangkut dan diserahkan wajib merawat barang mengembalikan dalam jumlah nilai yang sama.

Dari uraian diatas terlihat hal bahwa perjanjian pengangkutan bersifat campuran disamping memiliki unsur melakukan pekerjaan yaitu berupa penyelenggaraan pengangkutan juga memiliki unsur penyimpanan dan pemberian kuasa.

C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pada Angkutan Darat

Dalam setiap perjanjian sudah tentu harus ada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu karena tanpa adanya pihak-pihak tersebut maka perjanjian pengangkutan apabila tidak ada pihak yang mengadakan perjanjian maka perjanjian pengangkutan tidak akan lahir.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang

dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan sedangkan pengirim adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk membayar uang angkutan sebagai imbalan jasa yang dilakuakn oleh pihak pengangkut dalam melksanakan pengangkutan tersebut.

Pengirim pada suatu perjanjian pengangkutan tidak hanya orang perorangan saja tetapi dapat juga merupakan suatu badan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang dimana badan seperti ini disebut dengan ekspediter.

Ekspediter adalah perantara yang bersedia untuk melayani penumpang maupun angkutan barang atau suatu badan yang pekerjaanya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang baik melalui darat, laut maupun udara.¹⁵

Perjanjian yang dibuat antara ekspediter dan pengirim disebut dengan perjanjian ekspedisi sedangkan perjanjian antara ekspediter atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan.

Kemudian dalam perjanjian pengangkutan ini adakalanya penerima bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk intu misalnya seseorang yang mau pindah ketempat lain maka yang bersangkutan tadi perlu mengadakan perjanjian

¹⁵ H.M.N Purwosutjipto, SH, Op.Cit , hal 12

pengangkutan dengan pihak yang berkecimpung dibidang pengangkutan untuk mengangkut barang-barangnya ketempat yang dituju tadi. Disini pemilik barang tersebut selain bertindak sebagai penerima juga bertindak sebagai pengirim.

Sedangkan kewajiban si pengirim barang adalah membayar uang angkutan sebesar yang telah diperjanjikan dalam surat muatan. Dan pembayaran uang angkutan ini juga dapat dilakukan oleh si penerima apabila dibayar oleh si pengirim. Ini dapat diketahui si penerima dalam surat muatan yang diterimanya karena dalam surat muatan dicantumkan apakah uang angkutan sudah dibayar atau belum. Jika uang angkutan belum dibayar pengirim maka penerima berkewajiban untuk membayarnya sebagaimana yang ditentukan dalam surat muatan.

Jadi dalam hal ini pihak penerima dapat menjadi pihak yang berkepentingan dalam perjanjian pengangkutan setelah ia menyatakan keherdaknya untuk menerima barang dan si penerima barang tersebut berkewajiban untuk membayar uang angkutan barang itu.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang juga diatur mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari pada pengangkut atau penyelenggara.

Hak pengangkut atau penyelenggara pengangkutan yang ada dalam KUHD adalah:

1. Mendapatkan pembayaran atas prestasi yang dilakukan
2. Pengangkut berhak atas suatu penggantian kerugian yang diderita karena surat-surat yang diperlukan untuk pengangkutan tersebut diserahkan kepadanya sebagaimana mestinya (pasal 478 ayat 1 KUHD)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

3. Pengangkut berhak menerima penggantian kerugian yang dideritanya karena pengiriman telah memberikan keterangan yang salah atau tidak lengkap tentang macam atau sifat barang tersebut kecuali ia tahu atau sepatutnya mengetahui akan sifat atau macam barang tersebut (pasal 479 ayat 1 KUHD)

Selain adanya hak pada si pengangkut atau penyelenggara pengangkut juga juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam KUHD. Dimana kewajiban dan tanggung jawab pengangkut atau penyelenggara pengangkutan itu adalah:

1. Pengangkut wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai dari saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut (pasal 468 ayat 1 KUHD)
2. Pengangkut wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena barang-barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan atau barang tersebut rusak kecuali apabila si pengangkut dapat membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan tersebut disebabkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dicegah ataupun dihindarkan atau memang cacat tersebut adalah bawaan dari barang itu atau karena kesalahan dari si pengirim (pasal 468 ayat 2 KUHD)
3. Pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena keterlambatan penyerahan barang yang dikirimkan kecuali apabila si pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan malapetaka yang tidak dapat dicegah ataupun dihindarkan (pasal 477 KUHD)

Sedangkan dalam UU No. 14 tahun 1992 juga ditemukan hak dan kewajiban pihak pengangkut dimana kewajiban pengangkut antara lain:

1. Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan atau pengirim barang (Pasal 43 UU No. 14 tahun 1992)
2. Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan kendaraan umum(Pasal 44 UU No. 14 tahun 1992)
3. Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga karena kelalaian dalam melaksanakan pelayanan angkutan (asal 45 UU No. 14 tahun 1992)

Sedangkan mengenai hak si pengangkut juga dapat dilihat dalam UU No. 14 tahun 1992 yaitu;

1. Pengusaha angkutan umum dapat mengenakan tambahan biaya penyimpanan barang kepada pengirim dan atau penerima barang yang tidak mengambil barangnya ditempat tujuan dan dalam waktu yang telah disepakati (Pasal 48 ayat 1 UU No.14 tahun 1992)
2. Pengirim dan atau penerima barang hanya dapat mengambil barang setelah biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilunasi (Pasal 48 ayat 2 UU No. 14 tahun 1992)

3. Barang yang tidak diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 lebih dari waktu tertentu dinyatakan sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 48 ayat 3 UU No. 14 tahun 1992).

Karena perjanjian pengangkutan umum pada umumnya terjadi secara lisan dan dibuktikan dengan karcis penumpang maka ketentuan-ketentuan tersebut tertulis pada karcis penumpang. Angkutan penumpang diselenggarakan oleh beberapa perusahaan angkutan umum baik badan usaha milik negara maupun milik swasta. Ketentuan-ketentuan yang tertulis pada karcis penumpang yang mereka terbitkan juga bervariasi namun pada pokoknya berisi kewajiban dan hak-hak yang sama.

Berikut ini disajikan ketentuan-ketentuan yang tertulis pada tiket penumpang yang diterbitkan oleh PT ALS perusahaan angkutan umum trayek antar kota antar propinsi yaitu:

- a. Penumpang wajib memiliki karcis yang sah atas namanya sendiri sesuai dengan tanggal keberangkatan
- b. Calon penumpang diwajibkan melapor satu jam sebelum keberangkatan dengan menunjukkan karcis yang sudah dibeli lengkap dengan nomor kendaraan dan nomor tempat duduk
- c. Apabila calon penumpang sama sekali tidak melapor atau laporan dilakukan setelah keberangkatan maka telah melakukan perjalanan
- d. Karcis yang dibeli atas nama yang melakukan perjalanan dinyatakan tidak berlaku apabila dipergunakan oleh orang lain atau identitas pada karcis sudah rusak atau

kabur akibat coretan karena karcis ini dapat digunakan pada pengurusan klaim apabila terjadi musibah

- e. Pembatalan atau penangguhan perjalanan dilakukan 5 jam sebelum pemberangkatan dengan pemotongan 25 % dari karcis
- f. Para penumpang diminta untuk memelihara kebersihan ketertiban dan keamanan sebelum maupun selama perjalanan serta diharapkan dapat memberi teguran kepada awak bus apabila dalam mengemudikan kendaraannya dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penumpang
- g. Pada penumpang wajib menjaga keamanan dan keselamatan barang bawaan dan tidak dibenarkan membawa barang larangan mudah terbakar atau meledak berbau yang mengakibatkan mabuk dan hewan jenis apapun
- h. Barang bawaan yang beratnya 10 kg tidak dipungut biaya sedangkan barang bawaan yang beratnya lebih dari 10 kg dianggap sebagai barang bagasi yang dikenai biaya
- i. Barang bawaan penumpang menjadi tanggung jawab pemiliknya apabila terjadi kerusakan tertukar ataupun hilang
- j. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada pemakai jasa kami menyediakan daftar isian dan kotak saran silahkan diisi dengan identitas yang lengkap dan jelas apabila diperlukan
- k. Sesuai dengan aturan kesehatan dimohon tidak merokok dalam kendaraan ber-AC yang sedang dihidupkan

Selain dari beberapa ketentuan yang disebutkan diatas juga ada ketentuan-ketentuan lain yaitu:

1. Apabila pada jam keberangkatan mobil pengangkut rusak mendadak dan tidak dapat diperbaiki maka pengangkutan dibatalkan dan biaya angkutan dikembalikan penuh atau penumpang secepatnya diberitahu untuk dipindahkan ke mobil yang lain yang sejenis
2. Apabila pengangkutan memperoleh gangguan perjalanan diluar dugaan yang bukan kesalahan penumpang atau bukan kerusakan mobil maka biaya angkutan dikembalikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan jenis gangguan tersebut.¹⁶

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas terdapat kekurangan jumlah barang, terlambat datangnya barang, tidak ada penyerahan barang, terdapat kerusakan pada barang yang terjadi selama pelaksanaan pengangkutan maka inilah yang menjadi tanggung jawab pengangkut.

Pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari akibat-akibat tersebut dan harus mengganti kerugian yang terjadi atas kerusakan pada barang-barang.¹⁷

Tanggung jawab pengangkut dapat ditiadakan apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu timbul sebagai akibat dari cacat pada barang itu sendiri atau karena kesalahan dan kealpaan si pengirim serta keadaan memaksa.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Pimpinan PT. ALS Medan

¹⁷ Achmad Ichsan, SH, Op, Cit, Hal 415

Pengangkut dalam hal ini bukanlah supir yang menjalankan kendaraan tersebut tetapi yang dimaksud adalah majikan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1367 KUH Perdata yaitu:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga kerugian yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Jadi dalam hal ini majikan-majikan mereka yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaannya.

Oleh pengangkutan barang mempunyai resiko yang cukup besar untuk itu PT. ALS mengasuransikan tanggung jawabnya kepada pihak asuransi yaitu PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA. Tanggung jawab tentang pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang PT. ALS mulai pada saat diterimanya barang pengangkut sampai diserahkannya barang tersebut kepada si pemilik atau si penerima barang.

D. Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Dengan Angkutan Darat

Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak yaitu pihak pengangkut dan pengirim. Antara kedua belah pihak tersebut tercipta hubungan kewajiban dan hak yang perlu direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan.

Proses penyelenggaraan pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemuatan orang tempat keberangkatan ke tempat tujuan. Pada angkutan darat dengan kendaraan bermotor tempat pemuatan dan pembongkaran barang disebut terminal. Proses penyelenggaraan pengangkutan melalui angkutan darat meliputi beberapa tahap yaitu :

a. Tahap Pemuatan di Terminal Pemberangkatan

Pada tahap ini penumpang yang sudah memiliki karcis / tiket dapat naik dan masuk kedalam alat pengangkut yang telah disediakan oleh pengangkut berdasarkan peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pada angkutan barang pengirim menyerahkan barang kepada pengangkut untuk dimuat kedalam alat pengangkut dimana sebelumnya pihak pengirim harus melunasi biaya angkutan yang telah disepakati dan pihak pengangkut menerbitkan dokumen angkutan sebagai bukti bahwa telah terjadinya perjanjian pengangkutan.

Dalam perjanjian darat surat pengangkutan barang merupakan hal yang penting terjadinya suatu perjanjian pengangkutan barang dimana surat angkutan darat ini merupakan surat bukti persetujuan pengangkutan barang. Dengan demikian sejak pengangkut menandatangani surat muatan sejak saat itulah terjadi perjanjian pengangkutan dan mengikat para pihak yang bersangkutan. Namun dalam hal tidak adanya surat angkutan darat, barang yang diterima oleh pengangkut dianggap sesuai dengan pemberitahuan dan pernyataan pengirim dan perjanjian pengangkutan barang terjadi sejak barang diterima oleh pengangkut untuk diangkut.

Tetapi dalam praktek hal tersebut diatas tidak pernah dilakukan untuk setiap terjadinya pengangkutan barang tetap harus dikeluarkan atau memakai surat angkutan. Dokumen angkutan ini disebut dengan surat angkutan barang. Setelah surat angkutan barang ditandatangani oleh pengirim maka barang dan surat angkutan barang diserahkan kepada pengangkut, pengangkut menerima barang lalu dicocokkan dengan surat angkutan barang tersebut. Bila sudah cocok maka surat angkutan barang tersebut distempel oleh pengangkut dihadapan pengirim dan ditulis tanggal terimanya barang tersebut. Pada saat surat angkutan barang distempel barang-barang yang sudah diserahkan oleh pengirim dan diterima oleh pengangkut menjadi tanggung jawab pihak pengangkut sampai barang itu diterima oleh pemilik di tempat tujuan.

Setelah pemuatan selesai pengangkut atau supir menyiapkan kendaraan untuk keberangkatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya harus memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1 UU No. 14 tahun 1992. menurut pasal 12 ayat 1 tersebut bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya harus sesuai dengan peruntukannya. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.

Agar kendaraan bermotor itu memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan wajib diuji yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus uji, dicantumkan daya angkut maksimum kendaraan bermotor. Dengan demikian kendaraan bermotor yang disediakan oleh pengangkut selalu dalam keadaan memenuhi syarat keselamatan agar sampai di tempat tujuan dengan selamat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

b. Tahap Pelaksanaan Angkutan Darat

Pada tahap ini pengangkut menyelenggarakan angkutan yaitu kegiatan memindahkan penumpang dan atau barang dari tempat pemberangkatan ketempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut sesuai dengan perjanjian pengangkutan.

Untuk kelancaran dan keselamatan pengangkutan setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi (Pasal 18 UU No. 14 tahun 1992). SIM merupakan tanda bukti kecakapan dan keabsahan pengemudi untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan dapat pula digunakan sebagai identitas pengemudi. Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan pasal 20 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1992 menentukan perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.

Pengaturan ini perlu mengingat faktor kelelahan dan kejenuhan sangat berpengaruh terhadap kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor secara wajar. Oleh karena itu penggantian pengemudi setelah menempuh jarak dan waktu tertentu mutlak diperlukan untuk melindungi keselamatan pengemudi, penumpang, pemilik barang dan pengguna jasa lainnya.

Menurut pasal 23 ayat 1 UU No. 14 tahun 1992 pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan pengemudi kendaraan bermotor wajib:

- a. Mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar
- b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki
- c. Menunjukkan surat bukti pendaftaran kendaraan bermotor, SIM dan tanda bukti lulus uji yang sah dalam hal dilakukan pemeriksaan

- d. Mematuhi semua ketentuan UU No. 14 tahun 1992
- e. Memakai sabuk pengaman bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih

Untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan pasal 16 UU No. 14 tahun 1992 memberkan wewenang kepada pejabat yang ditunjuk undang-undang untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan. Pemeriksaan tersebut meliputi:

- a. Persyaratan teknis dan laik jalan
- b. Tanda bukti lulus uji
- c. Tanda bukti pendaftaran / tanda coba kendaraan bermotor
- d. Surat izin mengemudi (SIM)

Untuk kewenangan pejabat melakukan pemeriksaan tersebut diharapkan proses penyelenggaraan angkutan darat berlangsung dengan tertib, aman dan selamat tiba di tempat tujuan.

Selama proses angkutan berlangsung pengangkutan mulai pengemudinya wajib melakukan penjagaan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap penumpang dan atau barang yang diangkut sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat. Kewajiban ini dilakukan terhadap kemungkinan terjadi gangguan, pengacauan, keributan, penodongan yang datang dari luar atau dari dalam kendaraan.

Bentuk penjagaan dan pengawasan serta pemeliharaan itu antara lain:

1. Menempatkan petugas keamanan didalam kendaraan jika dijalan yang dilalui rawan kejahatan
2. Menutup pintu kendaraan setelah penumpang naik atau turun dari kendaraan
3. Mengunci pintu bagasi dengan baik
4. Menutup barang dengan terpal sehingga tidak mudah basah karena hujan atau tidak mudah dijajah oleh pencuri

Selama proses angkutan berlangsung pengemudi angkutan umum diberi wewenang oleh pasal 47 UU No. 14 tahun 1992 untuk menurunkan penumpang dan atau barang yang diangkut ditempat pemberhentian terdekat apabila ternyata penumpang dan atau barang yang diangkut itu dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan. Wewenang ini digunakan dengan pertimbangan yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan kepatutan antara lain:

- a. Penumpang yang melakukan keributan atau pencurian dalam kendaraan sehingga mengganggu atau merugikan penumpang lain walaupun sudah diperingatkan secara patut.
- b. Barang yang diangkut ternyata barang yang berbahaya bagi keselamatan angkutan seperti mercon, bahan mudah terbakar
- c. Barang yang dapat mengganggu penumpang karena berbau busuk

Apabila pengangkut (pengusaha angkutan umum) lalai dalam melaksanakan tugasnya selama proses angkutan berlangsung maka sesuai dengan ketentuan pasal 45

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengusaha angkutan bertanggung

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga. Tanggung jawab terhadap pemilik barang dimulai sejak barang yang diterima dari pengirim sampai barang diserahkan kepada penerima ditempat tujuan yang telah disepakati. Namun pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul apabila dia dapat membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan oleh:

- a. Peristiwa yang tidak dapat diduga terlebih dahulu (*force majeure*, pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- b. Cacat pada barang itu sendiri
- c. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspediter (pasal 91 KUHD)

e. Tahap Penurunan atau Pembongkaran Barang dan Penumpang di Terminal Tujuan

Setelah kendaraan bermotor tiba di terminal tujuan atau di tempat yang disepakati seperti tertera pada dokumen angkutan penumpang turun dari kendaraan bermotor. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan penumpang menderita luka atau meninggal dunia maka PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja akan membayar santunan berdasarkan buktim kecelakaan dan tiket penumpang. Apabila timbul kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengangkut dalam penyelenggaraan angkutan barang pengangkut wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi.

Diterminal tujuan barang dibongkar dari tempat penyimpanan atau di bongkar dari bagasi. Pihak pengangkut dapat memberitahukan kepada penerima agar mengambil barang kiriman dalam jangka waktu yang ditetapkan. Apabila penerima

tidak mengambil barang tersebut di tempat penyimpanan maka menurut pasal 48 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengirim atau penerima dikenakan biaya penyimpanan barang dan wajib dilunasi ketika barang itu diambil. Apabila barang itu tidak diambil dan biaya penyimpanan tidak dilunasi maka barang itu dinyatakan sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Dokumen Pada Pengangkutan Barang

Perjanjian pengangkutan pada dasarnya tidak tertulis tetapi harus dibuktikan dengan dokumen angkutan. Dokumen angkutan diatur dalam undang-undang pengangkutan karena dengannya ada dokumen angkutan itu berarti telah terjadinya perjanjian pengangkutan. Dalam hukum pengangkutan kita mengenal adanya objek hukum pengangkutan. Objek hukum pengangkutan itu antara lain orang dan barang, untuk itu maka diterbitkanlah dua dokumen angkutan yaitu:

- a. Dokumen angkutan penumpang yang disebut karcis penumpang untuk angkutan darat, laut dan udara
- b. Dokumen angkutan barang yang disebut surat angkutan barang untuk angkutan barang, dokumen muatan untuk angkutan laut atau perairan, tiket bagasi untuk barang bawaan penumpang dan surat muatan udara untuk cargo.

1. Dokumen Angkutan Kereta Api

Dokumen angkutan kereta api terdiri dari karcis penumpang untuk angkutan penumpang dan surat angkutan barang untuk angkutan barang. Dokumen angkutan kereta api diatur dalam pasal 25 Undang-undang Kereta Api tetapi dalam pasal tersebut tidak dimuat rincian keterangan tersebut dapat diketahui dari praktek perjanjian pengangkutan kereta api.

Karcis Penumpang

Karcis penumpang diterbitkan atas tunjuk artinya setiap pemegang karcis tersebut berhak atas angkutan kereta api.

Karcis penumpang memuat keterangan yaitu:

1. Nama stasiun pemberangkatan dan stasiun tujuan
2. Jenis dan kelas pelayanan kereta api
3. Tarif biaya angkutan
4. Tanggal pengeluaran
5. Jam keberangkatan
6. Asuransi Jasa Raharja
7. Tanda dari pengangkut

Surat Angkutan Barang

Surat angkutan barang memuat keterangan sebagai berikut:

- a. Nama kereta api yang mengangkut
- b. Nama stasiun pemuatan dan stasiun tujuan
- c. Uraian mengenai barang kiriman

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

- d. Tarif biaya angkutan
- e. Nama alamat pengirim dan penerima
- f. Tempat dan tanggal pembuatan surat angkutan barang
- g. Keterangan surat-surat penting misalnya surat pajak, surat keterangan polisi
- h. Janji-janji khusus (jika ada)

Surat angkutan barang biasanya sudah dibakukan dan dicetak dalam bentuk blanko dan pengiriman hanya berisi keterangan yang diperlukan dan menandatanganinya. Surat pengangkutan barang ini disediakan oleh pengangkut sesuai dengan ketentuan pasal 25 Undang-undang Kereta Api yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan angkutan orang atau barang dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat umum angkutan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara. Surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan.

Dalam penjelasan butir (b) pasal 25 Undang-undang Kereta Api dinyatakan kewajiban badan penyelenggara mengangkut penumpang yang telah memiliki karcis penumpang atau mengangkut barang pengguna jasa yang telah memiliki surat angkutan barang. Dengan demikian jelaslah bahwa dokumen angkutan disediakan oleh pengangkut yang hanya dapat dimilikim oleh penumpang atau pengirim setelah biaya angkutan di bayar .

2. Dokumen Angkutan Kendaraan Umum

Dokumen angkutan kendaraan umum terdiri dari karcis penumpang dan surat angkutan barang. Hal ini diatur dalam pasal 43 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut ketentuan pasal ini karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian dan pembayaran biaya angkutan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa dokumen angkutan hanya dapat dimiliki oleh pengirim atau penumpang jika biaya angkutan sudah dibayar lunas.

Karcis Penumpang

Karcis penumpang diterbitkan atas nama artinya pada karcis penumpang tidak boleh digunakan oleh orang lain selain penumpang yang bersangkutan. Pasal 43 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur dokumen angkutan tidak memuat keterangan isi karcis penumpang. Untuk itu memahami hal ini dapat diamati praktek perjanjian pengangkutan penumpang antar propinsi.

Sebagai contoh adalah karcis penumpang PT. ALS yang sudah dibakukan dan memuat rincian berikut ini:

- a. Nama dan nomor bus perusahaan angkutan
- b. Nama dan alamat penumpang
- c. Terminal pemberangkatan dan terminal tujuan
- d. Nomor seri karcis, hari dan tanggal serta waktu keberangkatan
- e. Nomor kursi atau tempat duduk

- f. Tarif biaya angkutan termasuk premi asuransi
- g. Tanda tangan pengangkut atau orang atas nama pengangkut
- h. Ketentuan-ketentuan lain sebagai klausula angkutan

Surat Angkutan Barang

Mengenai surat angkutan barang diatur dalam pasal 90 KUHD. Menurut ketentuan pasal ini surat angkutan barang memuat keterangan sebagai berikut:

1. Nama dan alamat perusahaan angkutan (pengangkut)
2. Nama dan alamat pengirim dan penerima
3. Nama, jumlah, berat, ukuran, merek barang yang diangkut
4. Jumlah biaya angkutan
5. Tempat dan tanggal pembuatan surat angkutan barang
6. Tanda tangan pengangkut dan pengirim

Karcis penumpang dan surat angkutan barang juga diatur dalam pasal 43 Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Tetapi pasal tersebut tidak mengatur rincian keterangan yang dimuat dalam surat angkutan barang. Rincian tersebut diatur dalam pasal 90 KUHD dapat diikuti sebagai standar isi surat angkutan barang yang dapat dikembangkan dalam praktek angkutan. Surat angkutan barang biasanya sudah dibakukan dan dicetak oleh perusahaan angkutan dalam bentuk blanko. Pengirim hanya mengisi blanko tersebut dan menandatangani.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkutan barang dengan angkutan darat merupakan sarana transportasi yang sering digunakan karena ongkos / biaya yang diperlukan lebih murah jika dibandingkan dengan angkutan lain seperti angkutan udara dan laut. Objek dalam pengangkutan melalui darat yaitu berupa orang dan barang. Dimana tujuan dari pengangkutan ini adalah untuk meningkatkan nilai dan daya guna dari orang dan barang tersebut. Dalam pelaksanaan pengangkutan barang melalui darat perjanjiannya mengacu pada perjanjian pada umumnya yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata.
2. Dalam pengangkutan melalui darat diperlukan dokumen yaitu karcis penumpang dan surat angkutan barang dimana kegunaan dari dokumen tersebut adalah sebagai bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan antara pengangkut dengan pengirim atau pemilik barang.
3. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pengangkut atas kerusakan atau musnahnya barang-barang yang diangkutnya yaitu berupa ganti rugi dan ganti rugi yang diberikan adalah berupa uang dan diberikan sebatas prosedur yang berlaku pada PT.ALS yaitu sebesar sepuluh kali ongkos kirim. Tanggung jawab pengusaha angkutan terhadap barang-barang yang diangkutnya dimulai sejak diterimanya barang oleh pengangkut sampai barang diterima pemilik ditempat

tujuan. Apabila kendaraan mengalami kecelakaan atau terbakar maka yang bertanggung jawab yaitu PERUSAHAAN UMUM ASURANSI KECELAKAAN JASA RAHARJA.

4. Resiko yang sering timbul dalam pelaksanaan pengangkutan barang yaitu keterlambatan barang sampai ditempat tujuan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mengakibatkan barang tersebut menjadi rusak atau busuk.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan permasalahan yang saat diambil dari uraian-uraian sebelumnya kiranya dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar dalam pelaksanaan pengangkutan barang antara pengangkut dan pengirim didasarkan pada perjanjian pengangkutan yang tertulis walaupun dalam undang-undang sudah dinyatakan bahwa dengan perjanjian secara lisan sudah sah. Ini berguna supaya segala hak dan kewajiban para pihak dapat dicantumkan dalam perjanjian tertulis tersebut sehingga apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak maka akan lebih mudah diselesaikan.
2. Adanya pembatasan tanggung jawab dari pengangkut yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan diharapkan tidak menjadi alasan bagi PT. ALS untuk melepaskan tanggung jawabnya begitu saja kepada pengguna jasa angkutan yang merasa dirugikan. Adanya pembatasan tanggung jawab tersebut dimaksud agar pengangkut dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa kerugian yang diderita oleh si pengirim atau pemilik barang adalah akibat dari kelalaian dari pihak pengangkut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul muis, SH,MS. 1990. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. Medan, Fak. Hukum USU.
2. Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung, Penerbit Alumni.
3. Ichsan, Achmad.1981. *Hukum Dagang Lembaga Perserikatan Surat-surat Berharga. Pengangkutan*. Jakarta. Pradnya paramita
4. Muhammad, Abdulkadir. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti.
5. Muhammad, Abdulkadir. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bhakti.
6. Projudikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Perjanjian Cetakan IX*. Bandung. Penerbit Sumur.
7. Purwosutjipto, H.M.N. 1981. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3. Hukum Pengangkutan*. Jakarta. Penerbit Djambatan.
8. Rusli, Hardijan. 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Jakarta. Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
9. Soekardono, MR. R 1961. *Hukum Dagang Indonesia Jilid II Bagian Pertama, Hukum Pengangkutan di Darat*. Jakarta. Penerbit Soeroeng.
10. Subekti, R. 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.
11. Subekti, R. 1982. *Aneka Perjanjian*. Bandung. Penerbit Alumni.
12. Suryatin, 1982. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta. Pradnya Paramita.
13. Subekti, R. 1991. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan*. Jakarta. Pradnya Paramita.
14. Subekti, R. 1992. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Penerbit PT. Intermedia.
15. Usman Adji, Sution. 1990. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Penerbit Rineka Citra.
16. Undang-undang No 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)23/8/24

17. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
18. Keputusan Menteri No. 79 tahun 1993 tentang penyelenggaraan pengangkutan barang di jalan.
19. Soegitdjatna Tjakranegara. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Penerbit Rineka Citra. Jakarta.
20. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
21. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Angkutan Jalan.
22. Peraturan daerah No. 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Sumut

